



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 188.4/16759/RSBM.DISKES/2021

Persyaratan

1. Surat Pengantar / Permintaan Rawat Inap
2. Kartu Identitas Diri (KTP, KK, KTA, Passport, KITAS)
3. kartu Identitas Berobat (KIB)
4. Kartu BPJS – KIS
5. Rujukan Fasilitas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

1. Petugas Pendaftaran Pasien yang berobat ke IGD atau poliklinik akan diberikan no rekam medis dan status medis baik untuk pasien baru maupun pasien lama yang sudah pernah berobat ke RSUD Bali Mandara. Pasien ruang rawat inap berasal dari IGD dan poliklinik. Setelah dokter DPJP memutuskan untuk merawat pasien di ruang perawatan, pasien/ keluarga penanggung jawab pasien menandatangani surat persetujuan rawat inap dan pasien diantar oleh perawat IGD atau poli ke admission.
2. Petugas Admission Pasien IGD maupun poliklinik yang akan dirawat, dibuatkan surat pengantar oleh dokter, penanggung jawab / keluarga pasien dianjurkan ke bagian admission untuk mendaftar dan memilih kamar perawatan.
3. Petugas Ruang Rawat Inap Setelah mendapatkan kamar perawatan, pasien dipersiapkan untuk rawat inap setelah semua persiapan selesai perawat IGD / poliklinik pasien diantar ke ruang perawatan dengan terlebih dahulu menghubungi untuk memasihkan kesiapan kamar perawatan. Perawat ruangan melakukan orientasi pasien dan ruangan.
4. Perawat melakukan tindakan keperawatan, kolaboratif dan delegatif sesuai intruksi dari dokter. Dokter melakukan asesemen awal dalam waktu kurang dari 24 jam membuat resume pasien dan perawat buat perencanaan pasien pulang.
4. Prosedur, pemulangan pasien (Discharge Planning) Pasien rawat inap yang keluar rumah sakit setelah perawatan, diberikan advis pengobatan dirumah oleh dokter yang merawat, perawat rawat inap akan memberikan advis sesuai prosedur pemulangan pasien (Discharge Planning)
5. Rujuk, Pasien rawat inap yang yang memerlukan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitas dan pelayanannya atau pasien rawat inap yang memerlukan rujukan pemeriksaan penunjang ke rumah sakit lain, dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dokter membuat surat pengantar rujukan, serta dokter MOD terlebih dahulu menghubungi rumah sakit rujukan menyampaikan tentang keadaan umum pasien. Bila tempat telah tersedia di rumah sakit rujukan dan telah mendapatkan persetujuan dari rumah sakit rujukan, perawat / dengan pendamping dokter akan mengantar pasien ke rumah sakit rujukan.
6. Pasien rawat inap yang meninggal di ruang perawatan, dokter DPJP membuat surat keterangan meninggal, selanjutnya jenazah dipindahkan/ diserahkan di ruang jenazah dengan bagian ruang pemulasaran jenazah.
7. Pelayanan ruang isolasi Pasien rawat inap yang memerlukan perawatan isolasi akan diantar ke ruang isolasi oleh IGD ataupun poliklinik melalui jalur khusus isolasi. Perawat dan dokter melakukan tindakan ke pasien menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan kebutuhan. Tata laksana pasien di ruang isolasi dilakukan berdasarkan Pedoman yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 548 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali 80227 03614490566

rsbm.baliprov.go.id

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara

Tidak dipungut biaya

1. Untuk pasien umum, sesuai Pergub. Bali No 24 Tahun 2019, tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara
2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes. RI No. 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Rawat Inap

Pengaduan Layanan

Email : rsud.balimandara@gmail.com

Operator : 0361 4490566